

Bogor, 22 April 2020

Nomor : 02/PUU/MK/IV/2020

Lampiran : satu berkas

Kepada Yth.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

REGISTRASI	
NO.	30/PUU-.....XVIII...../2020
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 5 Mei 2020
Jam	: 09.30 WIB

Perihal : Permohonan pengujian materiil pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota

Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor 16220

Email : Arismota1@yahoo.co.id Mobile : 082112879094

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Bukti P1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P2).

Sebelum melanjutkan kepada uraian mengenai permohonan serta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *adanya* hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan *bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Dengan memperhatikan uraian pada bagian II angka 1 huruf a, b, c, dan d serta angka 2 huruf a, b, c, d, dan e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status pemohon sebagai warga negara republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun 1988;

- c. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan;
- d. Pemohon belum pernah membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan belum pernah dihukum penjara;
- e. Pemohon selalu menggunakan hak memilih pada setiap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Kepala Desa, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor;
- f. Pemohon aktif dalam kegiatan sosial masyarakat yaitu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) dengan tugas pokok memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) serta DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu melalui lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO);
- h. Pemohon sering diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan.
- i. Walaupun pemohon tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tetapi secara moral pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Prinsip Ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu bahwa pemohon bertindak untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan hanya kepentingan pribadi pemohon atau golongan tertentu (asas netralitas dan non partisan).

- j. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", maka pemohon

mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, karena ada bukti nyata bahwa pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- k. Pemohon mempunyai tanggungjawab moral untuk melakukan pengujian materiil karena pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, karena keberadaan pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon terima ketika mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun 1988, maka semua undang-undang yang dihasilkan harus dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjiwai dan meliputi seluruh Undang-Undang Yang Dihasilkan. Jika ada produk undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka produk undang-undang tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pola Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan Undang-Undang

Jika pelanggaran ini dibiarkan oleh majelis yang mulia dengan alasan bahwa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) lemah/tidak memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada orang yang mau peduli karena terkendala dengan syarat bahwa pemohon dalam pengujian materiil undang-undang harus mengalami kerugian secara langsung.

- i. Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah para pihak yang dirugikan secara langsung, maka pada kasus ini prinsip tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak tersebut tidak mengajukan permohonan pengujian materiil yaitu :
 - Para pihak tidak menyadari bahwa keberadaan pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Para pihak tidak peduli bahwa keberadaan pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Para pihak tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan pengujian materiil pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

A. PERMOHONAN-PERMOHONAN SEJENIS YANG PERNAH DIAJUKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan ini bukanlah permohonan yang pertama kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya sudah ada permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, dimana para pemohon hanya melihat pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap pasal 17 dan pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2. Permohonan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang pada saat permohonan ini diajukan sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan Permohonan Nomor 79/PUU-IX/2011, pada permohonan Nomor 80/PUU-XVII/2019, para pemohon hanya memperhatikan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan
3. Berbeda dengan kedua permohonan sebelumnya, pada permohonan ini pemohon selain mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, pemohon juga mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dengan demikian permohonan ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan kedua permohonan pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

B. NORMA MATERIIL YANG HENDAK DIUJI YAITU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

1. Pasal 10

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

2. Pasal 15

Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

C. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI PENGUJI

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

D. POKOK PERMASALAHAN

Jumlah kementerian dan lembaga negara cenderung bertambah tanpa didasari suatu analisis yang mendalam tentang perlu atau tidaknya membentuk suatu kementerian atau lembaga negara.

1. Sebagai gambaran kementerian dalam yang pada zaman dulu (kemerdekaan sampai dengan orde baru) sangat berkuasa sekarang menjadi kementerian tidak jelas fungsinya. Bukti bahwa telah terjadi reduksi kekuasaan kementerian dalam negeri dapat dilihat dari kutipan berita media online berikut ini :

"Kenapa ibu kota negara (IKN) *leading sector*-nya Bappenas pak menteri? *Gak cocok, Bapenas itu sektoral*," kata Mardani dalam rapat kerja dengan Kemendagri, Rabu (22/1/2020).

Mendengar pertanyaan tersebut mendagri menjawab "Kalau Kemendagri zaman dahulu *iya powerful, nah*, ini sudah dibagi-bagi kewenangan Kemendagri di tempat lain" (<https://republika.co.id/berita/q4iasm335/tito-beri-alasan-kemendagri-tak-jadi-litemgtleading-sector-litemgtuu-ikn>)

2. Contoh kasus kedua yang menunjukkan bahwa banyaknya kementerian dan lembaga negara justru membuat pengelolaan negara menjadi kacau adalah pernyataan kepala BULOG sebagai berikut :

"Buwas mengungkapkan, sejak akhir 2019, pihaknya sudah memprediksi kelangkaan stok gula berdasarkan analisis sejumlah lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan lainnya. Oleh sebab itu, pada November 2019, Bulog mengajukan impor raw sugar kepada pemerintah.

"Karena kami sudah memprediksi jauh hari, setiap tahun itu kita akan kekurangan bahan-bahan yaitu salah satunya gula. Pada saat itu pabrik GMM sudah selesai masa giling tebu, maka harus dipasok dengan raw sugar. Maka kami mengajukan impor raw sugar, sehingga kami bisa menyetok gula yang dibutuhkan karena tugas Bulog kesiapan untuk operasi pasar," ungkap Buwas dalam rapat virtual dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (9/4/2020).

Namun, hingga memasuki tahun 2020, pemerintah tak kunjung menerbitkan izin impor gula kepada Bulog. Impor tersebut baru dikabulkan pada akhir Maret 2020 di mana lonjakan harga gula sudah terjadi di seluruh Indonesia." (<https://finance.detik.com/industri/d-4972239/ini-biang-kerok-harga-gula-mahal>)

3. Contoh ketiga, dalam hal pengelolaan Pandemi Corona yang dikenal dengan istilah COVID-19, juga terlihat dengan jelas bagaimana pemerintah begitu gagap karena saking banyaknya lembaga negara dan masing-masing lembaga negara

berjalan sendiri sampai akhirnya pada Jumát sore tanggal 13 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus corona 2019. Keppres yang ditetapkan di Jakarta itu menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai ketua. Doni akan didampingi oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Kapolri, serta unsur dari sedikitnya 11 kementerian dan badan lainnya. (<https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-tunjuk-doni-pimpin-tim-atasi-wabah-korona/5327822.html>)

Secara logika penunjukkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus corona 2019 sangat tidak masuk akal. Karena seharusnya tugas tersebut menjadi tanggung jawab **Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

4. Permasalahan tumpang tindihnya kewenangan tidak dapat dihindari ketika seorang presiden membentuk kabinet hanya berdasarkan batas maksimum yang diperbolehkan dalam undang-undang. Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat).

Berdasarkan situs resmi sekretariat negara (<https://setkab.go.id/profil-kabinet/>), jumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo Periode 2019 – 2024 adalah sebanyak 40 (empat puluh) dengan rincian 4 (empat) menteri koordinator, 30 (tiga puluh) menteri, dan 6 (enam) lembaga negara setingkat menteri. Adapun daftar nama kementerian serta lembaga negara yang menjadi bagian dari kabinet presiden Joko Widodo Periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Luar Negeri
8. Menteri Pertahanan
9. Menteri Agama
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. Menteri Keuangan
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. Menteri Kesehatan
14. Menteri Sosial
15. Menteri Ketenagakerjaan
16. Menteri Perindustrian
17. Menteri Perdagangan
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Menteri Perhubungan
21. Menteri Komunikasi dan Informatika
22. Menteri Pertanian
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Menteri Kelautan dan Perikanan
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Menteri Badan Usaha Milik Negara
30. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
33. Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Menteri Pemuda dan Olahraga
35. Sekretaris Kabinet
36. Jaksa Agung
37. Panglima Tentara Nasional Indonesia
38. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
39. Kepala Staf Kepresidenan

40. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

5. Pembentukan kementerian yang cenderung dipaksakan memberi kesan bahwa presiden harus mengakomodir para pihak yang telah berkontribusi dalam pemilihan presiden tanpa melihat manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan menjadi lebih kompleks, ketika presiden menambah lagi jumlah anggota kabinet dengan sejumlah wakil menteri sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Hal yang lebih menyakitkan adalah ketika seorang menteri badan usaha milik negara (BUMN) harus dibantu oleh dua orang wakil menteri. Padahal selama puluhan tahun kementerian BUMN hanya dipimpin oleh seorang tanpa wakil menteri dan berjalan dengan baik. Keberadaan dua orang wakil menteri jelas sekali bahwa hal ini sangat dipaksakan dan terkesan bagi-bagi kue kekuasaan.

Keberadaan wakil menteri selain bersifat pemborosan, juga bersifat inkonstitusional karena di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada istilah presiden dibantu oleh menteri dan wakil menteri. Artinya jabatan pembantu presiden yang sah adalah menteri bukan wakil menteri dan secara logika keberadaan lembaga wakil menteri cacat hukum karena bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. HARAPAN PEMOHON

Berdasarkan uraian pada bagian III-D tentang **POKOK PERMASALAHAN**, pemohon menilai bahwa keberadaan sejumlah kementerian dan wakil menteri perlu diatur kembali oleh **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** yang mulia sehingga keberadaan kementerian negara berfungsi dengan baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bentuk pengaturan yang pemohon harapkan adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan jabatan wakil menteri dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Jumlah menteri sebanyak 34 sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara perlu ditinjau kembali karena ketentuan tersebut menjadi alasan pembenar bagi presiden untuk mengangkat menteri sebanyak mungkin. Jika dianalisa dari fungsi pemerintahan yang ideal, jumlah kementerian di Indonesia cukup berkisar antara 20 (minimal) sampai dengan 26 kementerian (maksimal);

3. Jabatan menteri koordinator dapat diintegrasikan ke dalam kementerian terkait dengan contoh-contoh sebagai berikut :
 - Menteri dalam negeri menjadi koordinator bidang politik hukum dan keamanan dengan sebutan MENDAGRI /KORBID Pulhukam;
 - Menteri sosial menjadi koordinator bidang kesejahteraan rakyat dengan sebutan Menteri Sosial/KORBID Kesra, dan
 - Kepala badan perencanaan pembangunan nasional menjadi koordinator bidang perekonomian dengan sebutan kepala BAPPENAS/KORBID Ekonomi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (I)**, **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (II)**, serta **ALASAN - ALASAN PERMOHONAN (III)**, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** yang mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ketentuan pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat kami



Aristides Verissimo de Sousa Mota
Pemohon